



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diperlukan penguatan sistem pengendalian intern berupa penerapan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota.
6. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Rencana Pengendalian Kecurangan adalah merupakan wujud komitmen manajemen Perangkat Daerah dalam mengendalikan Kecurangan yang diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.
8. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kota.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi kepada tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pegawai ASN tentang kecurangan;
 - b. Meningkatkan kepatuhan Pegawai ASN terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;

- c. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan, akuntabel dan anti korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
- d. Membangun integritas Pegawai ASN yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah Kota; dan
- f. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. rencana pengendalian kecurangan;
- b. strategi pengendalian kecurangan;
- c. lingkungan pengendalian Kecurangan;
- d. perilaku anti Kecurangan;
- e. satuan tugas pengendalian kecurangan;
- f. pelaporan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Jenis perbuatan yang tergolong kecurangan dikelompokkan dalam 6 (enam) kelompok, terdiri dari :

- a. kerugian keuangan negara;
- b. penyuapan;
- c. pemerasan;
- d. penggelapan dalam jabatan;
- e. benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa; dan
- f. gratifikasi.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan.
- (2) Pengendalian Kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Ketiga

Rencana

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun dan menerapkan Rencana Pengendalian Kecurangan secara efektif.
- (2) Dalam menyusun dan menerapkan Rencana Pengendalian Kecurangan yang efektif, Perangkat Daerah wajib memperhatikan paling sedikit :
 - a. kondisi lingkungan intern dan ekstern;
 - b. kompleksitas pelayanan;
 - c. Jenis, potensi dan risiko kecurangan; dan
 - d. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
- (3) Format surat komitmen anti kecurangan, pelaporan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan Perangkat Daerah, dan laporan kejadian kecurangan kepada Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu :
 - a. Pencegahan;
 - b. Deteksi; dan
 - c. Respon
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode untuk mengurangi potensi terjadinya kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode untuk mengidentifikasi terjadinya kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode untuk menindaklanjuti terjadinya kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 8

Lingkungan pengendalian kecurangan paling sedikit meliputi :

- a. komitmen jajaran pimpinan;
- b. budaya anti kecurangan; dan
- c. kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 9

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, dapat berbentuk :

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 10

Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, dapat berbentuk :

- a. penuangan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah Kota;
- b. kode etik dan/atau standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

BAB VII

PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 12

Pegawai ASN dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah dan pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah Kota wajib :

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktik kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat, atau diketahuinya kepada atasan atau pihak yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kegiatan pribadi, keluarga, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 13

- (1) Struktur organisasi satuan tugas pengendalian kecurangan tingkat Pemerintah Daerah Kota adalah, sebagai berikut :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan tugas pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun perencanaan, menyusun desain sistem pengendalian kecurangan, melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan.
- (3) Sekretariat satuan tugas pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat Daerah.
- (4) Susunan Keanggotaan satuan tugas pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Untuk pemantauan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Inspektorat Daerah.
- (2) Laporan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya.
- (3) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan Pengendalian Kecurangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 42

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TASIKMALAYA

A. CONTOH FORMAT SURAT KOMITMEN ANTI KECURANGAN

KOP PERANGKAT DAERAH

KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Kami atas nama Pimpinan.....(Perangkat Daerah), dengan ini berkomitmen untuk :

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas pelayanan;
2. Menerapkan lingkungan pengendalian (*control environment*) yang efektif;
3. Tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) pada segala bentuk kecurangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal;
4. Menindak tegas segala bentuk kecurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memantau, mengawasi dan menyelesaikan setiap kejadian kecurangan yang terjadi.

Tasikmalaya,..... 20XX

Mengetahui :
Wali Kota Tasikmalaya,

Kepala Perangkat Daerah,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

KOP PERANGKAT DAERAH
KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Adalah Pegawai Negeri Sipil.....(Perangkat Daerah) dengan ini berkomitmen, untuk :

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kebudayaan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas;
2. Memahami setiap risiko kecurangan dan peduli terhadap indikasi – indikasi adanya kecurangan (*redflag*);
3. Melaporkan kejadian yang mencurigakan atau indikasi kecurangan melalui kecurangan melalui sarana yang telah ditetapkan;
4. Ikut berperan aktif dalam mengurangi dan mencegah terjadinya kecuangan;
5. Melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif dengan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud kepedulian terhadap upaya pencegahan terjadinya kecurangan;
6. Bersedia untuk menerima sanksi seduai dengan ketentuan yang berlaku apabila tidak menjalankan Komitmen Anti Kecurangan.

Tasikmalaya, 20xx

Mengetahui :
Atasan Langsung,

Jabatan,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

B. CONTOH FORMAT PELAPORAN PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN
KECURANGAN (*FRAUD CONTROL PLAN*) PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

LAPORAN PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
(*FRAUD CONTROL PLAN*) SEMESTER TAHUN.....

Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Kecurangan
Inventarisasi Kejadian Kecurangan dan Tindak Lanjut.

Kejadian Kecurangan					Tindak Lanjut			
Jenis Kecurangan	Tanggal terjadinya Kecurangan	Bagian Terjadinya Kecurangan	Pihak yang Terlibat	Jabatan	Kerugian (Rupiah)	Tindakan Perangkat Daerah	Kelemahan / Penyebab terjadinya kecurangan	Tindak Lanjut / Perbaikan

Tasikmalaya, 20XX

Kepala Perangkat Daerah,

(.....)
NIP.....

Keterangan :

- Menjelaskan secara singkat mengenai hasil evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan Strategi Anti Kecurangan pada periode laporan;
- Jenis kecurangan, antara lain korupsi, penipuan, penggelapan aset dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu;
- Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat ikut serta dalam kecurangan. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 orang, dijelaskan peran masing-masing pihak;
- Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian;
- Tindakan Perangkat Daerah merupakan respon Perangkat Daerah atas kejadian kecurangan baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku kecurangan antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain penggantian kerugian dan/atau kewajiban ganti rugi dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan;
- Kelemahan/penyebab terjadinya kecurangan merupakan identifikasi kelemahan pada Perangkat Daerah yang menimbulkan kecurangan dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber

daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari Perangkat Daerah;

- g. Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan Perangkat Daerah terkait kelemahan yang menimbulkan kecurangan.

C. CONTOH FORMAT LAPORAN KEJADIAN KECURANGAN KEPADA WALI KOTA

KOP PERANGKAT DAERAH

LAPORAN KEJADIAN KECURANGAN

Berdampak negatif secara signifikan, dan/atau berpotensi menjadi perhatian publik

No	Nama Pelaku	Bentuk Penyimpangan/Jenis Kecurangan	Tempat Kejadian	Informasi Singkat Mengenai Metode	Indikasi Kerugian
1					
2					
dst					

Tasikmalaya, 20XX

Kepala Perangkat Daerah,

(.....)
NIP.....

Keterangan :

1. Nama Pelaku
 - a. Langsung/pelaku adalah Pegawai ASN/Kelompok Pegawai ASN yang terlibat langsung melakukan kecurangan.
 - b. Tidak langsung/bukan pelaku : adalah pihak-pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam melakukan praktek kecurangan.
2. Bentuk penyimpangan/jenis kecurangan
Adalah kerugian keuangan negara, penyyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi.
3. Tempat kejadian
Adalah Unit Keja yang terpengaruh atas kejadian kecurangan.
4. Informasi singkat mengenai kejadian
Pola/modus kecurangan yang dilakukan oleh pelaku, misalnya memanfaatkan kelemahan pengendalian (*controlling*) dan lain-lain.
5. Indikasi kerugian
Kerugian awal akibat kecurangan / *fraud* yang teridentifikasi.

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TASIKMALAYA

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

A. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan Manajemen Risiko secara umum. Oleh karena itu, efektivitas penerapan rencana pengendalian kecurangan harus didukung dengan penguatan pada aspek-aspek Manajemen Risiko yang fokus pada pengendalian kecurangan. Aspek-aspek tersebut minimal meliputi :

1. Pengawasan aktif manajemen terhadap kecurangan, mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan, tugas dan tanggung jawab pihak manajemen dalam hal:
 - a. Pengembangan budaya dan kepedulian terhadap Anti Kecurangan termasuk penyusunan dan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan kecurangan bagi seluruh Pegawai ASN.
 - b. Pengembangan kualitas Pegawai ASN guna meningkatkan kesadaran dan pengendalian kecurangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan penetapan tindak lanjut atas kejadian-kejadian kecurangan.
2. Pembentukan unit atau fungsi dalam struktur organisasi yang bertanggungjawab terhadap implementasi Rencana Pengendalian Kecurangan;
3. Pengendalian dan pemantauan atas efektivitas penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan melalui langkah-langkah, antara lain :
 - a. Penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian yang khusus ditujukan untuk pengendalian kecurangan;
 - b. Pengkajian ulang strategi *Anti Kecurangan* baik oleh Pimpinan maupun kaji ulang operasional (*functional review*) oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan yang dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali dan dilaporkan kepada Wali Kota;
 - c. Pengendalian dalam kebijakan-kebijakan Pegawai ASN, misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti, aktivitas sosial atau *gathering, training, e-learning*, dan sebagainya;
 - d. Penetapan pemisahan fungsi dalam setiap pelaksanaan aktivitas operasional Perangkat Daerah seperti pemisahan antara

- bendahara pengeluaran dengan bendahara penerimaan;
- e. Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah terjadinya kecurangan, termasuk program pendukung yang memadai, ketersediaan sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah;
 - f. Pengendalian lain dalam rangka pengendalian kecurangan, seperti pengendalian terhadap pengelolaan aset fisik dan dokumentasi.
 - g. Melakukan evaluasi atas kelemahan pengendalian intern yang menyebabkan terjadinya kecurangan.

B. PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN (*FRAUD CONTROL PLAN*)

Penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan dalam bentuk strategi pengendalian kecurangan dijabarkan melalui 10 (sepuluh) atribut yang saling berkaitan, yaitu :

1. Kebijakan anti kecurangan;
2. Standar dan perilaku disiplin;
3. Penilaian risiko kecurangan;
4. Manajemen Sumber Daya Manusia;
5. Manajemen pihak ketiga;
6. Satuan tugas pengendalian;
7. *Whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
8. Deteksi protektif;
9. Investigasi; dan
10. Tindakan korektif, dan tindak lanjut.

Atribut tersebut dijabarkan, sebagai berikut :

1. Kebijakan Anti Kecurangan

Kebijakan Anti Kecurangan secara formal ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah berisikan hal-hal sebagai berikut :

Anti Kecurangan *Awareness*

Merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan kecurangan oleh seluruh pihak terkait. Upaya untuk menumbuhkan Anti Kecurangan *Awareness* dilakukan antara lain melalui :

▶ Penyusunan Anti Kecurangan *Statement*

- a. Anti Kecurangan *Statement* dituangkan antara lain dalam Kebijakan Strategi Anti Kecurangan dan dalam bentuk Komitmen Anti Kecurangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan Wali Kota untuk kemudian diikuti oleh setiap Pegawai ASN di masing-masing Unit Kerja. Format Surat Komitmen Anti

Kecurangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

- b. Penyusunan atau perubahan Komitmen Anti Kecurangan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Wali Kota dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- c. Pembaharuan Komitmen Anti Kecurangan Pegawai ASN dilakukan di setiap Unit Kerja dan wajib dilakukan minimal 1 kali setahun.

2. Standar Perilaku dan Disiplin

Standar perilaku dan disiplin penjabaran nilai dan budaya organisasi harus disosialisasikan dan diinternalisasi kepada seluruh pegawai sebagai salah satu norma perilaku yang harus ditaati sepenuh hati ketika bekerja.

Implementasi Rencana Pengendalian Kecurangan harus melibatkan seluruh unit kerja.

Komitmen Anti Kecurangan menjadi dasar dalam penyusunan setiap kebijakan, sistem, dan prosedur operasional Perangkat Daerah, meliputi penerapan Manajemen Risiko, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan Sistem Pengendalian Intern.

Penerapan Kode Etik menjadi prinsip dasar perilaku pribadi dan profesionalisme manajemen dan Pegawai ASN Perangkat Daerah, serta menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan, sistem dan prosedur operasional Perangkat Daerah, yang salah satunya bertujuan untuk mengefektifkan pencegahan kecurangan bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah.

Seluruh Pegawai ASN bertanggung jawab mewujudkan pelaksanaan Budaya Kepatuhan dengan memastikan nilai, perilaku, dan tindakannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seluruh Pegawai ASN tidak diperkenankan menempatkan diri karena kedudukan, jabatan atau wewenangnya pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi, keluarga, kelompok/golongannya dengan kepentingan Perangkat Daerah.

3. Penilaian Risiko Kecurangan

Penilaian risiko kecurangan yang akan dilakukan dengan proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko atau titik kritis kecurangan yang selanjutnya akan dimitigasi

▶ Identifikasi Kerawanan

- a. Identifikasi kerawanan merupakan proses Manajemen Risiko dengan melakukan penilaian terhadap kejadian kecurangan (*Fraud Risk Assesment*) dengan

mengidentifikasi, menganalisis, dan mengukur potensi risiko terjadinya kecurangan yang melekat pada setiap aktivitas operasional Perangkat Daerah. Proses tersebut paling sedikit meliputi identifikasi risiko kecurangan yang melekat, pengukuran terhadap efektivitas kontrol atas kejadian kecurangan, dan penentuan tindak lanjut atas setiap potensi kecurangan yang berisiko tinggi.

- b. Identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas operasional Perangkat Daerah dapat dilakukan menggunakan *output* dari perangkat manajemen risiko yang dimiliki oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan/atau Laporan Hasil Audit secara berkala, yang frekuensinya dapat disesuaikan dengan tingkat paparan risiko yang dihadapi.
- c. Hasil identifikasi kerawanan didokumentasikan dan diinformasikan kepada Sekretariat Perangkat Daerah dan dimutakhirkan secara berkala terutama terhadap aktivitas yang dinilai risiko tinggi untuk terjadinya kecurangan.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan sumber utama yang dibutuhkan untuk membentuk komunitas yang kebal terhadap kecurangan yang bias, dilakukan sejak proses rekrutmen, pembinaan, proses hingga mutasi, antara lain :

1) *Know Your Employee*

Know Your Employee (KYE) merupakan prinsip yang diterapkan dalam melakukan penilaian terhadap identitas dan latar belakang pegawai ASN baik pada saat penerimaan maupun saat pegawai ASN telah bekerja.

Pelaksanaan prinsip *Know Your Employee* dapat diterapkan paling sedikit, pada :

- a) Kebijakan rekrutmen yang mengedepankan konsep *pre-employment screening* dan *employment background check*;
- b) Kegiatan *Monitoring Employee Behavior* untuk
- c) mengidentifikasi kemungkinan timbulnya *redflag*;
Kegiatan penempatan, promosi dan mutasi Pegawai ASN yang turut mempertimbangkan kepatuhan terhadap
- d) kode etik, tata kelola pemerintahan yang baik dan benturan kepentingan;
- e) Kegiatan pembaharuan data terhadap Pegawai ASN secara berkala;

Pelatihan yang memadai bagi seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah maupun Unit Kerja.

- 2) Program Kepedulian Karyawan
 - a) Melakukan identifikasi terhadap indikasi *redflag* Pegawai ASN, paling sedikit dengan cara :
 - Memastikan Pegawai ASN tidak memiliki permasalahan utang piutang / memiliki pinjaman bermasalah;
 - Melakukan verifikasi terhadap Pegawai ASN yang mengalami perubahan gaya hidup yang signifikan;
 - Mengevaluasi Pegawai ASN yang bertanggungjawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi.
 - b) Melakukan sosialisasi kepada Pegawai ASN untuk melakukan kontrol yang efektif dalam setiap proses bisnis dan operasional melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.

5. Manajemen Pihak Ketiga

Masyarakat biasanya memberikan kepedulian dengan cara melaporkan tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam kecurangan melalui sistem pelaporan kecurangan yang disiapkan oleh instansi.

Program Kepedulian Masyarakat dapat dilaksanakan antara lain dengan cara :

- 1) Melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat melalui pesan/notifikasi yang tercetak/muncul di media transaksi baik itu bersifat elektronik, media cetak media lainnya.
- 2) Memberikan sarana pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk menyalurkan informasi yang mengindikasikan terjadinya kecurangan.

6. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan

Unit kerja yang bertanggungjawab atas pengelolaan strategi pengendalian kecurangan dilakukan oleh Sekretaris pada tiap Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut memuat langkah-langkah yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian kecurangan serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi paling sedikit mencakup :

- 1) Pemantauan
 - a) Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan tindak

lanjut yang dilakukan terhadap setiap kejadian kecurangan sejak ditemukan, proses investigasi, proses hukuman disiplin, sampai dengan proses pemulihan kerugian.

- b) Unit kerja yang wajib melakukan pemantauan terhadap proses tindak lanjut atas kejadian kecurangan yaitu Perangkat Daerah yang membidangi Hukum, bidang Pengawasan dan bidang Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Evaluasi
- a) Evaluasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya kecurangan serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern.
 - b) Data kejadian kecurangan paling sedikit mencakup :
 - (1) Jenis kecurangan;
 - (2) Tanggal terjadinya kecurangan;
 - (3) Unit Kerja terjadinya kecurangan;
 - (4) Pihak yang terlibat;
 - (5) Jabatan pihak yang terlibat;
 - (6) Penyebab terjadinya kecurangan;
 - (7) Kerugian akibat kecurangan;
 - (8) Tindak lanjut Perangkat Daerah atas kejadian Kecurangan (penyelesaian kejadian kecurangan); dan
 - (9) tindak lanjut terkait dengan penyebab kecurangan (upaya perbaikan kontrol).
 - c) Evaluasi dan pemantauan secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian kecurangan dilakukan secara berkala minimal 3 tahun sekali.
- 3) Tindak Lanjut
- a) Tindak Lanjut dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali kecurangan karena kelemahan yang serupa.
 - b) Unit Kerja yang bertugas untuk melakukan tindak lanjut atas kejadian kecurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - (1) Perangkat Daerah tempat terjadinya kecurangan, antara lain melakukan pengamanan barang bukti dan melakukan upaya *recovery* sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian melakukan proses hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya.

7. *Whistleblowing System* dan Perlindungan Pelapor

Whistleblowing System adalah pengungkapan terhadap adanya indikasi tindakan pelanggaran atau tindakan yang sudah termasuk dalam kategori pelanggaran, baik itu pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah Kota maupun pihak yang berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah Kota (*Stakeholders*). Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Perangkat Daerah, perlu diterapkan *Whistleblowing System* yang efektif untuk mendorong partisipasi Pegawai ASN dan masyarakat agar berani bertindak dalam mencegah terjadinya pelanggaran (termasuk kecurangan) dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat menanganinya. Perlindungan pelapor sebagai bagian dari program *Whistleblowing system*, setiap pemimpin yang menerima laporan harus merahasiakan identitas pelapor.

8. Deteksi Protektif

Optimalisasi sistem pelaporan kecurangan yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah harus memiliki alur yang jelas dan tindak lanjut atas laporan yang dilakukan dengan cepat dan akurat melalui :

1) *Surprise Audit*

Merupakan kegiatan audit yang dilakukan secara *incidental* atau mendadak yang dilakukan pada area-area tertentu yang memiliki risiko yang signifikan. Pelaksanaan *Surprise Audit* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan.

2) *Surveillance System*

Merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti kecurangan. Tujuan dilakukannya *Surveillance System* antara lain :

- a) Mengumpulkan bukti-bukti melalui observasi pemantauan, pendokumentasian, dan rekaman setiap aktivitas yang dilakukan.
- b) Mendokumentasikan setiap aktivitas yang dilaksanakan secara terus menerus.
- c) *Surveillance* yang dilakukan dapat menggunakan beberapa alat seperti *recorder*, Closed Circuit Television (CCTV) ataupun media lainnya yang diletakkan pada area yang rawan terjadi kecurangan.
- d) *Countinuous Monitoring* adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka

mengidentifikasi data, kejadian dan transaksi yang tidak wajar sehingga output dari kegiatan tersebut mampu berfungsi sebagai indikator kerawanan risiko.

9. Investigasi dan Pelaporan

1) Proses Investigasi untuk membuktikan dugaan kecurangan yang dapat dilakukan oleh unit kerja sebagai internal audit.

Investigasi merupakan langkah-langkah menggali informasi, dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan kecurangan.

Investigasi dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:

- a) Pengembangan kegiatan pengawasan;
- b) Pengaduan masyarakat;
- c) Permintaan pimpinan objek penugasan atau pimpinan perangkat daerah/korporasi yang membawahi/pemilik objek penugasan;
- d) Permintaan instansi penyidik / Aparat Penegak Hukum (KPK / Kejaksaan / Kepolisian Negara RI);
- e) Sumber-sumber lain (*data mining, current issues*) meliputi namun tidak terbatas pada berita pada media cetak, media elektronik dan sumber - sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang - undangan.

Unit kerja yang melakukan investigasi adalah Unit Kerja Investigasi pada Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan.

2) Pelaporan dilaksanakan sebagai berikut :

a) Pelaporan Internal

1. Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap kejadian Kecurangan dengan mencatat kejadian tersebut dan mencantumkan jumlah kerugian ke dalam laporan.
2. Laporan tersebut disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan.

b) Pelaporan kepada Wali Kota

Pelaporan ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan atas persetujuan Sekretaris Daerah kepada Wali Kota, meliputi :

1. Pelaporan Penerapan Strategi Anti Kecurangan

Dilaporkan kepada Wali Kota setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember pada tahun berjalan, paling lambat pada tanggal 15 setelah akhir bulan laporan.

2. Pelaporan Insidental

Pelaporan setiap kejadian kecurangan yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perangkat Daerah dan/atau, termasuk kejadian kecurangan yang berpotensi menjadi perhatian publik wajib disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perangkat Daerah mengetahui kejadian kecurangan.

3. Kriteria kejadian kecurangan yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perangkat Daerah dan/atau termasuk kejadian kecurangan yang berpotensi menjadi perhatian publik, adalah :

- Kejadian kecurangan dengan nilai kerugian finansial; atau
- Kejadian kecurangan yang telah menjadi pemberitaan negatif di media cetak (diluar opini & surat pembaca) berapapun nilai kerugian finansialnya.

4. Sanksi

Sanksi kepada pelaku kecurangan diberikan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH